



LURAH BANJARARUM
KAPANEWON KALIBAWANG
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
(RPJM KALURAHAN) PERIODE TAHUN 2022 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANJARARUM

Menimbang :

- a. Bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) yang merupakan rencana strategis pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022 – 2027.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ;

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

24. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJARARUM

dan

LURAH BANJARARUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM TENTANG
TENTANG PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN (RPJM KALURAHAN) PERIODE TAHUN
2022 – 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Banjararum
2. Pemerintah Kalurahan adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Banjararum
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGKAL adalah

musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas program kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan dan swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBD.

10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat

Kalurahan.

16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

Pasal 2

1. RPJM Kalurahan disusun dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan

Kalurahan.

2. RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk periode Tahun 2023 - 2027
3. RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
4. Penjabaran pelaksanaan pada bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahunnya dilaksanakan melalui MUSRENBANGDES.
5. Hasil Musrenbangdes sebagaimana ayat (4), dituangkan dalam RKP Kalurahan.

Pasal 3

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam RKP Kalurahan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RPJM Kalurahan.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RPJM Kalurahan. Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKP Kalurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Banjararum

Ditetapkan di Banjararum
Pada tanggal 25 Februari 2022
LURAH BANJARARUM

Cap / ttd

WARUDI

Diundangkan di Banjararum
pada tanggal 25 Februari 2022

CARIK

ttd

SUNARYO

LAMPIRAN I
PERATURAN KALURAHAN BANJARARUM
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN (RPJM KALURAHAN) PERIODE
TAHUN 2022 - 2027



**KALURAHAN BANJARARUM KAPANEWON KALIBAWANG
KABUPATEN KULON PROGO**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
(RPJM KALURAHAN) TAHUN 2022 – 2027**

KALURAHAN BANJARARUM KAPANEWON KALIBAWANG
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 2020, Perencanaan Pembangunan Kalurahan disusun dalam 2 (dua) Tahapan yaitu perencanaan jangka menengah 6 tahunan berupa RPJM Kalurahan dan Perencanaan Pembangunan tahunan Kalurahan berupa RKP Kalurahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJM Kalurahan merupakan dasar dalam pembangunan Kalurahan dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Penyusunan RPJM Kalurahan harus mengacu pada RPJM kabupaten/kota. RPJM

Kalurahan memuat visi dan misi Lurah, arah kebijakan pembangunan Kalurahan yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, serta rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa. RPJM Kalurahan disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten.

RPJM Kalurahan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan atau disingkat RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun adalah Daftar Usulan RKP yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Tahapan – tahapan Penyusunan RPJM Kalurahan yaitu :

1. pembentukan Tim Penyusun RPJM Kalurahan oleh Lurah;
2. Tim Penyusun RPJM Kalurahan melakukan :
 - a. penyelarasan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan rencana pembangunan Kalurahan melalui Muskal;
 - d. penyusunan Rancangan RPJM Kalurahan;
 - e. penyusunan rencana pembangunan Kalurahan melalui Musrenbangkal; dan
 - f. penyempurnaan dan penetapan Rancangan RPJM Kalurahan dan Perubahan RPJM Kalurahan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Banjararum Tahun 2023 – 2027 sebagai dasar dan pedoman resmi pemerintah Kalurahan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Lurah beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kalurahan Banjararum yang berkesinambungan selama periode .

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJM Kalurahan Banjararum adalah:

1. Pedomanan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP), untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat,
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan,
4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan),
5. Mendorong dan menumbuhkan kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan,
6. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supra Kalurahan.

Maksud dan Tujuan disusunnya RPJM Kalurahan adalah untuk disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yaitu permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan.

1.3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

a. RPJM-Kal dan RPJMD Kabupaten Kulon Progo

RPJM-Kalurahan Banjararum 2022-2027 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah 2022 sampai 2027. RPJM-Kal Banjararum merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Lurah, penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo dan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM nasional serta memuat arah kebijakan umum dan program kerja baik untuk disampaikan kepada SKPD, Lintas satuan kerja, kebijakan umum dan program kewilayahan.

b. RPJM-Kal dan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah

RPJM-Kal menjadi prioritas dalam penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam kurun waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku renstra SKPD merupakan penjabaran teknis dari RPJM-Des yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun yang disusun oleh setiap SKPD dan ditetapkan oleh kepala daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh BAPPEDA kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

c. RPJM-Kal dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJM-Kal Banjararum 2022-2027 yang berisi rencana pembangunan enam tahunan merupakan prioritas penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan dengan periode tahunan. Rencana kerja pemerintah daerah merupakan dokumen yang dihasilkan dari mekanisme perencanaan. Dengan demikian dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan proses penganggaran pada penyusunan RKPD harus melihat program dan kegiatan serta pendanaan yang telah ditetapkan dalam tahapan-tahapan perencanaan tahunan yang tercantum dalam matrik RKP-Kal.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang RPJM-Kal, proses penyusunan RPJM-Kal, mengapa perlunya disusun RPJM-Kal, kedudukan RPJM-Kal, keterkaitan antara dokumen RPJM-Kal dengan dokumen RKP Kalurahan dan DU RKP Kalurahan, maksud tujuan dan dasar pertimbangan terjadinya perubahan RPJM-Kal serta proses penyusunan perubahan RPJM-Kal.

1.2. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJM-Kal bagi kalurahan , serta sasaran penyusunan dokumen RPJM-Kal bagi Kalurahan Banjararum serta memberikan uraian maksud dan tujuan perlunya perubahan RPJM-Kal.

1.3. Dasar Hukum

Berisikan landasan/dasar hukum tentang RPJM-Kal, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJM-Kal dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota.

1.5. Sistematika Penulisan

Bagian ini mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJM-Kal terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

2.1. Kondisi Kalurahan

2.1.1. Sejarah Kalurahan

Menceritakan tentang sejarah Kalurahan mulai dari awal berdirinya Kalurahan, sampai dengan kondisi saat penyusunan RPJM Kalurahan ini, dalam sejarah Kalurahan ini digambarkan Tokoh/pelaku-pelaku pemimpin Kalurahan, kejadian/peristiwa yang bersejarah serta prestasi yang pernah diraih, dan lainnya.

2.1.2. Demografi

Bagian ini berisikan tentang data-data kependudukan seperti: (sampai saat dilakukan Perubahan RPJM-Kal)

a. JUMLAH PENDUDUK

- 1) Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
- 2) Jumlah Penduduk menurut Mata Pencarian
- 3) Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
- 4) Jumlah Penduduk menurut Pemeluk Agama

b. JUMLAH KELUARGA

- 1) Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Tahapan Keluarga
- 2) Jumlah Keluarga menurut PUS dan Akseptor KB

c. ANGKATAN KERJA

- 1) Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Wilayah
- 2) Jumlah Penduduk Bekerja menurut Wilayah dan Pendidikan
- 3) Jumlah Penduduk Bekerja menurut Wilayah dan Jenis Pekerjaan
- 4) Jumlah Penduduk Tidak Bekerja menurut Wilayah dan Pendidikan

2.1.3. Keadaan Sosial

Berisikan tentang gambaran keadaan sosial masyarakat: (sampai saat dilakukan Perubahan RPJM-Kal)

a. AGAMA

Jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis agama

b. KESEHATAN MASYARAKAT

- 1) Kualitas Bayi, Ibu hamil dan Persalinan
- 2) Perilaku hidup bersih

c. KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

- 1) Konflik yang terjadi

- 2) Pelembagaan sistem keamanan lingkungan
- d. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT
- 1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan
- 2) Adat istiadat dan lainnya

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Berisikan gambaran kondisi perekonomian masyarakat, seperti:
(sampai saat dilakukan Perubahan RPJM-Kal)

- a. Pengangguran
- b. Kesejahteraan Keluarga
- c. Pendapatan perkapita dan PDDB Kalurahan
- d. Penguasaan aset ekonomi masyarakat dan lainnya

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

2.2.1. Pembagian wilayah Kalurahan

Berisikan pembagian wilayah Kalurahan berdasarkan Padukuhan dan RT. (sampai saat dilakukan Perubahan RPJM Kalurahan)

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Berisikan Bagan struktur pemerintahan desa, jumlah dan nama aparat pemerintahan Kalurahan berdasarkan pendidikan, jumlah dan nama anggota kelembagaan desa, dll. (sampai saat dilakukan Perubahan RPJM Kalurahan)

BAB III : POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

Menceritakan potensi secara umum yang dimiliki oleh Kalurahan berdasarkan hasil pengkajian keadaan Kalurahan, adapun potensi yang harus dijelaskan adalah : Potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Pembangunan dan Sumber Daya Sosial Budaya.

3.2. Masalah

Berisikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Kalurahan berdasarkan pengkajian keadaan Kalurahan menurut bidang atau urusan pemerintahan Kalurahan.

BAB IV : KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM KALURAHAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Dalam bagian ini diuraikan mengenai visi Lurah terpilih; jangka waktunya; dan Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi.

Dijelaskan keterkaitan Visi Lurah dengan Visi Pemerintah Daerah dan dijabarkan secara jelas dan terukur sesuai dengan masa jabatan Lurah.

4.1.2. Misi

Dalam bagian ini diuraikan maksud perumusan misi yang merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami.

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang sesuatu atau hal-hal yang ingin dicapai atau dihasilkan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis kalurahan dan permasalahan pembangunan kalurahan.

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan.

BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

Strategi merupakan langkah - langkah untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Dalam bab ini berisikan kebijakan dibidang keuangan Kalurahan yang meliputi kebijakan pengelolaan pendapatan desa (rincian sumber² pendapatan, prakiraan realisasi pendapatan, strategi peningkatan pendapatan), kebijakan pengelolaan belanja Kalurahan (realisasi belanja, proporsi belanja untuk 4 bidang), kebijakan pengelolaan pembiayaan (analisis prakiraan pembiayaan).

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM

Berisikan tentang arah kebijakan pembangunan Kalurahan yang akan dilaksanakan 6 (enam) tahun kedepan, yang menjadi landasan program pembangunan pemerintahan Kalurahan.

BAB VIII : PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Menggambarkan program pembangunan yang mendukung pencapaian kebijakan pemerintah daerah serta program pembangunan berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.

Program/kegiatan yang akan dilakukan dibagi dalam bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
2. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
3. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
4. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

BAB IX : PENUTUP

Merumuskan butir-butir yang menjadi kunci pokok bagi terlaksananya seluruh kegiatan pembangunan Kalurahan dan menguraikan program peralihan atau transisi untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akuisisi Lurah .

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

2.1 Kondisi Kalurahan

Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo merupakan Salah satu Kalurahan dari 87 Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak dibagian utara.

Kondisi geografis Kalurahan Banjararum :


- a. Kondisi Wilayah Kalurahan Banjararum secara geografis 55% dari luas wilayahnya merupakan daerah datar, dan 45% daerah perbukitan.

- b. Luas dan Batas wilayah

Luas Wilayah Kalurahan Banjararum adalah 1172, 5565 Ha, dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kalurahan Banjarasri, Kapanewon Kalibawang
- b. Sebelah Timur : Sungai Progo
- c. Sebelah Selatan : Kalurahan Kembang Kapanewon Nanggulan, Kalurahan Pendoworejo Kapanewon. Girimulyo.
- d. Sebelah Barat : Kalurahan Banjarsari, Purwoharjo, Sidoharjo Kapanewon. Samigaluh.

Peta dan Kondisi Kalurahan



2.1.1 Sejarah Kalurahan

Dalam sejarah perkembangan manusia, Kalurahan dipandang sebagai organisasi yang pertama sebelum lahirnya organisasi kekuasaan yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran dan negara-negara modern sebagaimana dikenal dewasa ini.

Apabila membicarakan tentang desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya ada dua macam pengertian. Yang pertama adalah pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogeny serta banyak bergantung pada alam. Dalam pengertian ini, Desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersifat jujur dan bersahaja, serta pendidikan yang relative rendah.

Pengertian kedua adalah kalurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian ini Desa dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, maka kalurahan mempunyai wewenang dalam lingkungan wilayahnya untuk mengatur dan memutuskan sesuatu untuk kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 1946 tentang Penggabungan Desa se DIY yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan otonomisasi. Dengan adanya penggabungan diharapkan agar wilayah suatu Desa menjadi cukup besar untuk mengurus rumah tangga sendiri dengan biaya sendiri, dengan prinsip Otonomi secara penuh dan seluas-luasnya. Melalui serangkaian Musyawarah yang dilaksanakan pada 01 Januari 1947 oleh Lurah dari 5 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Degan (Lurah R.H.SS WIDARSO)
2. Kelurahan Semaken (Lurah R. KARTOPAWIRO)
3. Kelurahan Kedondong (Lurah R. HARDJOSUWARNO)
4. Kelurahan Dekso (Lurah R. SELOREDJO)

5. Kelurahan Ngipikrejo (Lurah R. RONOPRAWIRO)

Pada Kamis 17 April 1947 digabung menjadi Kelurahan baru dengan Nomor urut 85 Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Kelurahan BANJARARUM, yang batas-batas wilayahnya meliputi :

- a. Bagian selatan berbatasan dengan Kelurahan Kembang, Kecamatan Nanggulan
- b. Bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh
- c. Bagian utara berbatasan dengan Kelurahan Banjarasri, Kecamatan Kalibawang
- d. Bagian timur berbatasan dengan Sungai Progo

Sebagai pemipin dari Kelurahan Banjararum Lurah pertama yang menjabat adalah R. DJOGO MENGGOLO, yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh penduduk Kelurahan Banjararum, yang menjabat sejak tahun 1947 sampai Tahun 1970.

2.1.2 Sejarah Pembangunan

Sejarah pembangunan desa tidak terlepas dari sejarah kepemimpinan Desa, dimana setiap pemimpin mempunyai pola, sistem, dan metode pelaksanaan pembangunan yang berbeda-beda, sehingga output pembangunan juga bervariasi.

Sebagaimana tersebut di atas bahwa setelah penggabungan 5 (lima) kelurahan yang ada, Pada masa kepemimpinan

1. R. Djogomenggolo terdapat beberapa hasil pembangunan pada masa-masa selanjutnya, diantaranya adalah :
 - Pembuatan rumah permanen (gedung) dengan cara gotong royong di Pedukuhan Kemesu
 - Pembangunan Selokan (olor) mulai dari Kanoman sampai dengan Semaken
 - Pembuatan gorong-gorong dengan memakai kayu kamboja
 - Keamanan yang kondusif, dimana pada masa kepemimpinan R. Djogomenggolo bertepatan dengan terjadinya G 30 S / PKI yang sangat memungkinkan munculnya kerawanan-kerawanan bagi masyarakat. Namun kepemimpinan R. Djogomenggolo mampu mengkondisikan keadaan sehingga keamanan masyarakat tetap terkendali.

2. Masa kepemimpinan R. Sumartono (menjabat dari tahun 1972 sampai dengan 1995)

R. Sumartono adalah putra dari R. Djogmenggolo yang terpilih sebagai Lurah Desa Banjararum selanjutnya. Pembangunan yang cukup menonjol pada masa kepemimpinannya adalah sebagai berikut :

- Tahun 1983 R. Sumartono mampu memotivasi masyarakat untuk membuat lebih produktif lahan pekarangan yang ada. Semula pekarangan hanya ditanami pohon bambu, selanjutnya ditanami rambutan yang sekarang ini masyarakat menikmati hasilnya.
- pengaspalan jalan-jalan di pedukuhan dengan cara swadaya masyarakat
- Pagar batas pekarangan dengan jalan, yang semula dengan tanaman pohon manding (petai cina) dirubah dengan tanaman teh-tehan yang lebih indah dan rapi
- Percepatan pembangunan di masyarakat melalui bantuan dari pemerintah yaitu bentuk pemugaran rumah
- Melalui Dana Bantuan Desa (Bandes) pada tahun 1993/1994, berhasil dibangun antara lain :
 - Jembatan Wuni di Pedukuhan Mejing
 - Olor sawah kedondong
 - Jembatan di Brajan
 - Jembatan Rampelas di Popohan
 - Jembatan Blumbang
 - Olor Glagah di Jalan Kriyan – Blumbang
 - Jembatan Puser
 - Perkerasan jalan di beberapa Pedukuhan

3. Masa kepemimpinan Wartoyo (periode 1996 – 2004 dan periode 2004 – 2014)

Pembangunan yang dilaksanakan selama masa kepemimpinan Wartoyo diantaranya adalah ;

- Seiring dengan perubahan yang didasari semangat reformasi, perubahan demi perubahan mampu dikelola secara baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pada bidang pemerintahan, mampu melakukan fasilitasi pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang sekaligus merubah fungsi dan peran Lembaga Masyarakat Desa (LMD)

- Program pembangunan direncanakan dengan menitikberatkan aspirasi dari masyarakat
- Sarana transportasi telah diperkeras (corblock maupun aspal) sebanyak 80%
- Perkerasan, pengaspalan dan corblock di setiap Pedukuhan dengan bantuan semen dan aspal dari pemerintah Kabupaten, didukung swadaya masyarakat
- Perluasan tanah lapang / lapangan olah raga
- Listrik Masuk Desa
- Penyediaan air minum, terbangunnya jaringan air minum yang dikelola PDAM Kulon Progo. Hal ini muncul atas usulan LKMD Banjararum tahun 1976.
- Program agropolitan membuka wacana bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha-usaha pada sektor pertanian maupun perkebunan
- Terbangunnya sarana pengadaan air bersih dengan menggunakan pompa air maupun dengan memanfaatkan grafitasi bumi
- Pembinaan keluarga sakinah, diadakannya Desa Banjararum sebagai Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)
- Pembangunan jembatan Kebon Agung yang menghubungkan wilayah Banjararum dengan wilayah Sleman
- Pelaksanaan Program P2KP, antara lain berupa pembangunan sarana air bersih, pembangunan corblock jalan pedukuhan, dan pembangunan jembatan

Pelaksanaan PPK di Banjararum dengan jenis kegiatan SPP, UEP, PKH (Peningkatan Kualitas Hidup), pembangunan sarana prasarana, telah dilaksanakan sejak tahun anggaran 1998/1999 sampai sekarang. Pelaksanaan PPK di Desa Banjararum yang berupa kegiatan pembangunan sarana prasarana yaitu pembuatan saluran air untuk areal persawahan di bulak Kedndong dan saluran air dari Kanoman I sampai dengan Semaken III. Pelaksanaan PPK di Desa

Banjararum disamping memanfaatkan dana program dengan rincian jenis kegiatan sebagaimana tersebut diatas, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai dari keuntungan PPK Kecamatan Kalibawang, terutama jasa PPK yang dialokasikan untuk bantuan pembangunan sarana prasarana di semua pedukuhan se-Banjararum.

4. Masa Kepemimpinan Erna Kusumaningrum (Tahun 2014 sampai Tahun 2015).

Kepimpinan Erna Kusumaningrum merupakan era dimana pada periode ini Dana Desa dari Pemerintah Pusat mulai direlisasikan, dan Penggunaan Dana Desa dimanfaatkan untuk untuk Rehap Jembatan Puser, Corblok jalan di beberapa Pedukuhan, Rehap TK PKK Tunas Indria.

5. Masa Kepemimpinan Warudi (periode 2015 – 2021) dan (periode 2021 –sampai sekarang).

Pada Periode kepemimpinan Warudi Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021.

Pencapaian Pembangunan dalam masa kepemimpinan Warudi diantaranya :

- Penggunaan Dana Desa dioptimalkan Pada pembangunan Infrastruktur untuk kelancaran sarana prasarana transportasi terutama jalan dan jembatan.
- Perkerasan, pengaspalan dan corblock di setiap Pedukuhan dengan bantuan semen dan aspal dari pemerintah Kabupaten, didukung swadaya masyarakat
- Pembangunan Rumah sehat di masyarakat melalui bantuan dari pemerintah berupa Pemugaran RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Bantuan Jamban.
- Komplek Balai dan Kantor Kalurahan yang sudah representatif sebagai pusat pelayanan masyarakat dan pusat pemerintahan.
- Terlaksananya perbaikan gedung Paud Pelangi Nusa.
- Terlaksananya Penataan Ruangan Pelayanan Umum.
- Pencapaian target PBB, Kalurahan Banjararum mendapatkan peringkat ke dua dalam pencapaian target PBB.
- Terbangunnya Komplek Kios-kios Kalurahan yang dapat meningkatkan pendapatan Asli Kalurahan,

- Terbangunnya sarana pengadaan air bersih dengan menggunakan pompa air.
- Pemberian PMT pada Balita, Lansia, Ibu Hamil dan Balita Stunting.
- Inovasi yang dilakukan dalam mengatasi stunting pada balita dengan inovasi KUMBONAMBO (Kumpul Bocah Nambah Bobot) yaitu kegiatan Pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang dan buruk.

2.1.3 Demografi

a. Jumlah Penduduk

1. Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk menurut jiwa

No	Pedukuhan	Penduduk		Jumlah
		L	P	
1	Kanoman I	225	222	447
2	Kanoman II	171	178	349
3	Sayangan	288	207	495
4	Kisik	159	173	332
5	Jogobayan	241	250	491
6	Ngipikrejo I	158	176	334
7	Ngipikrejo II	213	217	430
8	Kriyan	111	117	228
9	Sorotanon	145	180	325
10	Blumbang	200	217	417
11	Puser	132	141	273
12	Kagongan	260	294	554
13	Kedondong I	278	292	570
14	Kedondong II	246	261	507
15	Semaken I	165	187	352
16	Semaken II	196	211	407
17	Semaken III	225	235	460
18	Kemesu	205	216	421
19	Ngentak	202	217	419
20	Degan I	173	198	371
21	Degan II	192	212	404
22	Sentul	281	283	564
23	Klepu	255	253	508
24	Brajan	266	289	555
25	Popohan	112	114	226
26	Mejing	141	164	305
	Jumlah	5240	5504	10744

2. Jumlah Penduduk Menurut Jumlah KK

No	Pedukuhan	Penduduk		Jumlah
		L	P	
1	Kanoman I	112	22	134
2	Kanoman II	81	15	96
3	Sayangan	139	37	176
4	Kisik	75	21	96
5	Jogobayan	109	29	138
6	Ngipikrejo I	68	19	87
7	Ngipikrejo II	102	31	133
8	Kriyan	54	16	70
9	Sorotanon	64	24	88
10	Blumbang	109	20	129
11	Puser	54	15	69
12	Kagongan	143	29	172
13	Kedondong I	125	38	163
14	Kedondong II	118	35	153
15	Semaken I	74	21	95
16	Semaken II	93	29	122
17	Semaken III	115	18	133
18	Kemesu	96	23	119
19	Ngentak	93	27	120
20	Degan I	92	26	118
21	Degan II	92	28	120
22	Sentul	141	19	160
23	Klepu	137	20	157
24	Brajan	135	28	163
25	Popohan	56	13	69
26	Mejing	73	21	94
	Jumlah	2550	624	3174

3. Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	485
2	TNI	20
3	POLRI	35
4	Buruh Tani	1409
5	Buruh Pabrik	126
6	Petani	3536
7	Karyawan Swasta	1068
8	Wiraswasta	953
9	Tenaga Medis	116
10	Pensiunan	865

11	Lainnya	2131
	Jumlah	10744

4. Jumlah Penduduk menurut pendidikan.

No	Jenis Pendidikan	Penduduk		Jumlah
		L	P	
1	Belum Sekolah	982	981	1678
2	Belum Tamat SD/Sederajat	705	711	1160
3	Tamat SD/Sederajat	1252	1265	2240
4	Tamat SMP/Sederajat	990	994	1690
5	Tamat SMA/Sederajat	1712	1714	3142
6	D1/D2	57	62	93
7	D3/Sarjana Muda	90	87	171
8	D4/Strata 1	282	274	546
9	Strata 2	20	6	24
10	Strata 3			0
	Jumlah	6090	6094	10744

2.1.4 Keadaan Sosial

Secara umum, kondisi sosial masyarakat Kalurahan Banjararum dapat dideskripsikan sebagai masyarakat yang demokratis, patrilinealistis, demokratis, agamis. Gotong royong merupakan nilai yang masih dijunjung tinggi, komunikasi sehari-hari menggunakan Bahasa Jawa berikut etika sopan santunnya. Sedangkan secara kuantitatif kondisi sosial Kalurahan Banjararum adalah sebagai berikut :

a. Agama

Penduduk Kalurahan Banjararum mayoritas beragama Islam, ada beberapa penduduk yang beragama Kristen, Katholik. Kegiatan keagamaan di kalurahan Banjararum cukup banyak, dimana kegiatan-kegiatan tersebut difasilitasi oleh pemerintah Kalurahan Banjararum. Kerukunan umat beragama sangat dijunjung tinggi oleh penduduk Kalurahan Banjararum, tidak ada konflik yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan.

Adapun Jumlah Penduduk menurut Agama yaitu :

No	Agama	Penduduk		Jumlah
		L	P	
1	Islam	4802	5026	9828
2	Kristen	11	12	23
3	Katholik	427	466	893
	Jumlah	5240	5504	10744

b. Kesehatan Masyarakat

1) Kualitas bayi, ibu hamil, dan persalinan

Kualitas bayi di Kalurahan Banjararum cukup baik. Sekalipun ada balita stunting di beberapa pedukuhan tetapi angka balita yang sehat juga tinggi.

2) Perilaku hidup bersih

Kesadaran penduduk Kalurahan Banjararum terhadap kebersihan lingkungan sangat tinggi, setiap seminggu sekali dipedukuhan mengadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan.

c. Keamanan Dan Ketertiban

1) Konflik yang terjadi

Keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga dengan baik. Tidak ada konflik yang terjadi di masyarakat. Seluruh masyarakat bersatu padu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

2) Pelembagaan sistem keamanan lingkungan

Kegiatan keamanan lingkungan dilaksanakan di tingkat pedukuhan dengan terbentuknya kelompok ronda. Kelompok ronda mempunyai jadwal memantau keamanan lingkungan pedukuhan setiap malamnya.

d. Kedaulatan Politik Masyarakat

1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan

Peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat tinggi. Masyarakat sukarela melaksanakan gotong royong dalam menyelesaikan pembangunan di tingkat pedukuhan.

2) Adat istiadat

Adat istiadat di masyarakat sangat dijunjung tinggi. Masyarakat masih mengedepankan adat istiadat di kehidupan sehari-hari.

2.1.4 Keadaan Ekonomi

- a. Pengangguran Kalurahan Banjararum mulai berkurang, Banyak penduduk Kalurahan terutama yang muda bekerja di pabrik-pabrik, sebagian penduduk Kalurahan Banjararum

mempunyai usaha industri pangan, Industri kerajinan dan lain lain.

b. Kesejahteraan Keluarga.

Kesejahteraan Keluarga Kalurahan Banjararum mulai meningkat, Rumah-rumah penduduk sudah banyak yang layak huni.

c. Pendapatan perkapita dan PDDB Kalurahan.

Pendapatan perkapita Kalurahan Banjararum masih rendah. Hal ini dikarenakan kebutuhan lebih besar dibanding pendapatan. Pendapatan rata-rata penduduk desa adalah satu setengah juta rupiah per bulan. Hal ini sesuai dengan UMK di Kabupaten Kulon Progo yang masih rendah jika dibanding Kabupaten lainnya.

d. Penguasaan aset ekonomi masyarakat

2.2 Kondisi Pemerintah Kalurahan

2.2.1 Pembagian Wilayah Kalurahan


Secara Administratif, Kalurahan Banjararum terdiri dari 26 Padukuhan,52 Rukun Warga (RW) dan 104 Rukun Tetangga (RT) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pedukuhan	RW		RT			
1.	Kanoman I	01	02	01	02	03	04
2.	Kanoman II	03	04	05	06	07	08
3.	Sayangan	05	06	09	10	11	12
4.	Kisik	07	08	13	14	15	16
5.	Jogobayan	09	10	17	18	19	20
6.	Ngipikrejo I	11	12	21	22	23	24
7.	Ngipikrejo II	13	14	25	26	27	28
8.	Kriyan	15	16	29	30	31	32
9.	Sorotanon	17	18	33	34	35	36
10.	Blumbang	19	20	37	38	39	40
11.	Puser	21	22	41	42	43	44
12.	Kagongan	23	24	45	46	47	48
13.	Kedondong I	25	26	49	50	51	52

14.	Kedondong II	27	28	53	54	55	56
15.	Semaken I	29	30	57	58	59	60
16.	Semaken II	31	32	61	62	63	64
17.	Semaken III	33	34	65	66	67	68
18.	Kemesu	35	36	69	70	71	72
19.	Ngentak	37	38	73	74	75	76
20.	Degan I	39	40	77	78	79	80
21.	Degan II	41	42	81	82	83	84
22.	Sentul	43	44	85	86	87	88
23.	Brajan	45	46	89	90	91	92
24.	Klepu	47	48	93	94	95	96
25.	Popohan	49	50	97	98	99	100
26.	Mejing	51	52	101	102	103	104

2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Banjararum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan adalah sebagaimana tabel berikut :



Keterangan :

————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

a. Data Pamong Kalurahan Banjararum

NO	JABATAN	NAMA	FORMASI	REALISASI
1	Lurah	WARUDI	1	1
2	Carik	SUNARYO SH	1	1
3	Jagabaya	AGUS SUMARWATA	1	1
4	Ulu-ulu	PURWANTO, S.Pt.	1	1
5	Kamituwa	PARSIDI	1	1
6	Danarta	MARWIDI SUSATYA	1	1
7	Panata Laksana Serta Pangripta	ASIH NGATIYONO	1	1
8	Dukuh Kanoman I	TUMIJO	1	1
9	Dukuh Kanoman II	Rr. SULISTINI ASTUTI	1	1
10	Dukuh Sayangan	SUNARDI	1	1
11	Dukuh Kisik	SIGIT HARYADI	1	1
12	Dukuh Jogobayan	MARYANTO	1	1
13	Dukuh Ngipikrejo I	PURWADI	1	1
14	Dukuh Ngipikrejo II	ISWAHYUDI	1	1
15	Dukuh Kriyan	SUGIYONO	1	1
16	Dukuh Sorotanon	SEBASTIANUS SUYOKO	1	1
17	Dukuh Blumbang	RATIYONO	1	1
18	Dukuh Puser	MAKIRDJO	1	1
19	Dukuh Kagongan	SUPARDAL	1	1
20	Dukuh Kedondong I	SUKIR	1	1
21	Dukuh Kedondong II	SUTAMTO	1	1
22	Dukuh Semaken I	Drs. SUPARMAN	1	1
23	Dukuh Semaken II	SURYANTO	1	1
24	Dukuh Semaken III	WASITO	1	1
25	Dukuh Kemesu		1	0
26	Dukuh Ngentak	KHOIRIYANSYAH ARIYA DARUSSALAM	1	1
27	Dukuh Degan I	PARINAH	1	1
28	Dukuh Degan II	R. BAYU NURCAHYO PUJARIANTOKO,	1	1
29	Dukuh Sentul	GINO	1	1
30	Dukuh Brajan	ROCHANI	1	1
31	Dukuh Klepu	SUDARMAN, BA	1	1
32	Dukuh Popohan		1	0
33	Dukuh Mejing	SUNARDI	1	1

b. Data Unsur Staf Kalurahan

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	SARJONO	Unsur Staf	SLTA
2.	SANIJO	Unsur Staf	SLTA
3.	TUGIYONO	Unsur Staf	SLTA
4.	NUR HIDAYAH NUGRAHENI, S.P	Unsur Staf	S1
5.	RUJITO	Unsur Staf	SLTA
6.	OKTORIANI TRIMINARTI, SE	Unsur Staf	S1
7.	PARYANTO	Unsur Staf	SLTA

c. Data Badan Permusyawaratan Kalurahan

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	SENIJA, S.IP.,M.Si.	Ketua	STRATA II
2	WIJI SUTARNO	Wakil Ketua	SLTA
3	SITI DAWIMAH, S.Pd.I.,MSI	Sekretaris	STRATA I
4	MURTINI, S.Pd.T	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	STRATA II
5	BUDIMAN	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	SLTP
6	YULIANTO	Anggota	SMK
7	MARYONO	Anggota	SLTA
8	KUSMANTA	Anggota	SLTA
9	SUDIYONO	Anggota	SMP

d. Data Lembaga-lembaga Kemasyarakatan

- 1) Rukun Tetangga
- 2) Rukun Warga
- 3) Linmas
- 4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- 5) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 6) Karang Taruna
- 7) Posyandu
- 8) Rois
- 9) Prodiakon

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1 POTENSI

Potensi adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Potensi secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

3.1.1 Potensi Alam

Potensi Alam adalah bersifat alamiah, antara lain Pemandangan (View) Kalurahan yang merupakan daya tarik wisata, tanah pertanian maupun perkebunan yang subur, Luas wilayah, iklim yang terdiri dari dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

3.1.2 Potensi Buatan

Potensi buatan adalah potensi yang merupakan hasil cipta, karsa dan karya manusia, antara lain : aliran selokan Kalibawang sepanjang Kalurahan Banjararum, predikat Desa Agropolitan, sumber daya manusia, nilai kegotongroyongan, kerukunan antar dan intern umat beragama, seni dan budaya.

3.2 MASALAH

Masalah adalah kesenjangan antara keharusan / kelayakan dengan keadaan nyata. Secara umum masalah di Kalurahan Banjararum dapat digambarkan sebagai berikut :

3.2.1 Masalah Alam

Masalah alam adalah bersifat alamiah, antara lain : sebagian wilayah rawan bencana (tanah longsor, angin ribut, banjir , kekeringan), cuaca yang sulit diprediksi, dan wilayah desa yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten maupun Propinsi.

3.2.2 Masalah Akibat Perilaku Manusia

Masalah akibat perilaku manusia antara lain : banyaknya SDM berkualitas yang merantau meninggalkan desa, kesuburan tanah yang berkurang akibat penggunaan pupuk kimia, masih terdapatnya keluarga miskin, sering terjadinya wabah penyakit menular (DBD, malaria, chikungunya), pengangguran, gangguan kamtibmas, gagal panen akibat hama, kurang optimalnya industri rumah tangg

3.3 Potensi dan Masalah

3.3.1 Potensi dan Masalah Berdasarkan Kajian Petaa Sosial Kalurahan.

No.	MASALAH	POTENSI
1	Petani di 3 bulak (Kepuh, Sorotanon, dan Ngipik) belum punya Gubuk Wikel untuk tempat pertemuan	Lahan, Gotong royong warga
2	Gubuk Wikel yang sudah ada perlu perbaikan	Lahan, Gotong royong warga
3	Saluran Irigasi disemua Bulak se Banjararum (Dekso, Ngipik, Blumbang, Sorotanon, Kepuh, Kedondong-semaken, Sentul, Degan, Klepu, Koplek, Brajan, Menjing) perlu dibangun dan diperbaiki	Lahan, Gotong royong warga
4	Sarana penghubung (jembatan) Sorotanon-Kriyan-Kanoman belum ada	Lahan, Gotong royong warga
5	Jaln usaha tani di semua bulak se Banjararum (Dekso, Ngipik, Blumbang, Sorotanon, Kepuh, Keodndong, semaken, sentul, degan, klepu, koplek, barajan, mejing) perlu dibangun dan diperbaiki.	Lahan, Gotong royong warga
6	Ruas jalan Propinsi, Kabupaten, Desa ada yang rusak dan perlu perbaikan	Lahan, Gotong royong warga
7	Ruas jalan Propinsi, Kabupaten, Desa ada yang gelap butuh penerangan jalan	Lahan
8	Terjadinya genangan air diruas jalan propinsi (ngipikrejo 2, sekitar masjid Baiturahman) ketika musim hujan, karena tidak ada saluran pembuangan air.	

9	Belum ada GOR yang respresentatif di Banjararum	ada Tanah Kas Desa yang bisa dipakai
10	Masih ada warga Banjararum yang belum memeiliki Rumah Layak Huni dan Jamban sehat.	Lahan, Gotong royong warga
11	Ada saluran hidran untuk pertanian di padukuhan Blumbang yang belum berfungsi.	Lahan
12	Konsidi lapangan dekso yang belum sepenuhnya rata.	Lahan
13	Kondisi saluran drainase kepiton-kisik-semaken yang belum lancar aliran airnya	Lahan, Gotong royong warga
14	Belum semua warga banjararum terlayani jaringan air bersih/sehat baik oleh PDAM/PAMDES/PAMSIMAS.	Lahan, Gotong royong warga
15.	Masih adanya Balita penyandang gizi kurang dan buruk	Balita, Kader Kesehatan dan Polondes

3.3.2 Potensi dan Masalah Berdasarkan Kajian Musim

No	Masalah	Potensi
1	Pada musim tanam padi di wilayah Tengahan kebutuhan air sangat sulit karena sudah banyak pasangan saluran tersier yang rusak.	Irigasi Saluran tersier Tenaga kerja
2	Pada musim penghujan sering terjadi gangguan produksi tanaman sayuran dan buah-buahan.	Kelompok tani PPL
3	Pada musim penghujan banyak air dari atas yang menggerus badan jalan	Batu kali Tenaga kerja
4	Pada musim penghujan sering terjadi wabah penyakit yang berkaitan dengan nyamuk (DBD, malaria, chikungunya)	Kader kesehatan Puskesmas Rumah sakit

5	Pada musim penghujan, petani menjual padi dalam bentuk basah karena kesulitan dalam melakukan pengeringan	Kelompok tani PPL
6	Pada musim penghujan sering terjadi pemadaman listrik	PLN
7	Pada musim penghujan pertemuan-pertemuan di Kalurahan maupun di Padukuhan sering kurang efektif.	Jadwal kegiatan
8	Pada musim penghujan, wilayah desa yang berbukit – bukit bila musim penghujan sering terjadi bencana tanah longsor (di Pedukuhan Puser, Sorotanon, Klepu, Brajan)	Linmas Kader Desa
9	Pada musim kemarau, di beberapa padukuhan kekurangan air	Batu Pasir Tenaga kerja
10	Pada musim kemarau, sering terjadi penyakit ISPA dan batuk.	Rumah sakit Puskesmas Kader kesehatan
11	Pada musim pancaroba sering terjadi penyakit batuk, ISPA, sakit perut dan diare.	Kader Kesehatan
12	Pada musim pancaroba sering terjadi angin ribut	Linmas Protap PBP
13	Saat ini curah hujan sulit diprediksi.	BMKG

3.3.3 Potensi dan Masalah Berdasarkan Kelembagaan

No	Masalah	Potensi
1	APBDKal belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.	Lurah Tim pendata dan entry APBDKal
2	Belum semua anggota LPMD dan KKLPMK optimal dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan desa.	Lurah BPK Masyarakat
3	Belum semua anggota BPD	Kades

	optimal dalam melakukan fungsi legislasi.	BPK BKAD Masyarakat
4	Pendapatan dan pengelolaan dari LKM Binangun belum optimal	Pengelola LKM Desa Masyarakat
5	Poskamling yang belum berfungsi dengan optimal	Linmas Gardu Kamling Masyarakat

BAB IV

KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM KALURAHAN

4.1 VISI DAN MISI

4.1.1 ISU STRATEGIS

Sebelum menentukan visi dan misi, kita perlu memperhatikan terlebih dahulu isu strategis yang ada di wilayah Kalurahan Banjararum. Isu strategis adalah suatu masalah yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau berupa potensi yang apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis di Kalurahan Banjararum menurut kajian kami adalah :

1. Tingginya jumlah keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (miskin, sakit, pendidikan rendah)
2. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha mikro
3. Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
4. Ancaman bencana tanah longsor, angin kencang dan kekeringan pada waktu tertentu di sebagian wilayah
5. Ancaman penyakit menular (DBD, Malaria)
6. Ancaman larinya uangmasyarakat untuk dibelanjakan kedaerah lain
7. Posisi strategis sebagai wilayah perkotaan di KulonProgo utara yang dilalui jalur utama dari bandara / pelabuhan ke Semarang
8. Peluanginvestasipadabidang, pertanian, perkebunan, kehutanandanpeternakan
9. Peluang sebagai jalur wisata seiring dengan berubahnya fungsi KulonProgo wilayah selatan sebagai bandara, pelabuhan dan industri

4.1.2 VISI

Visi calon Lurah merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen pemangku kepentingan di Kalurahan Banjararum dalam melakukan aktivitasnya. Berdasarkan isu strategis strategis tersebut, dengan mempertimbangkan

keberlanjutan program pembangunan yang lalu, visi pembangunan Kalurahan Banjararum tahun 2022 – 2027 adalah :

“ Kalurahan Banjararum yang sejahtera, aman, damai, bermanfaat berdasarkan iman dan taqwa”.

4.1.4 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, perlu dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kalaurahan dan pelayanan umum
2. Meningkatkan kualitas infrstruktur wilayah dan permukiman
3. Meningkatkan perekonomian dengan memperhatikan usaha mikro, tenaga kerja lokal, bahan baku lokal, serta mencegah berkurangnya lahan pertanian
4. Meningkatkan kesadaran hukum, membangun etika dan melestarikan budaya yang positif
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan gotong royong masyarakat
6. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kualitas hidup beragama serta kerukunan antar umat beragama
7. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan perilaku hidup sehat dalam masyarakat

4.1.5 PENJABARAN MISI

1. **Misi 1** : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan umum
Pemerintahan yang baik dan pelayanan prima dapat terwujud melalui prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif. Transparan dimaksudkan sebagai terwujudnya prosedur penyelenggaraan pemerintahan yang bisa diketahui oleh masyarakat. Akuntabel berarti setiap penyelenggaraan pemerintahan bisa dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang – undangan. Partisipatif dimaknai sebagai pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
2. **Misi 2** : Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan permukiman
Infrastruktur dimaknai sebagai sarana prasarana fisik yang digunakan oleh masyarakat umum. Infrastruktur yang memadai sangat berperan di dalam mendorong kegiatan ekonomi. Permukiman dimaksudkan sebagai rumah tinggal beserta lingkungannya. Dengan mewujudkan rumah tinggal yang layak huni dan ramah lingkungan diharapkan

penghuninya bisa hidup layak dan sehat.

3. **Misi 3** : Meningkatkan perekonomian dengan memperhatikan usaha mikro, tenaga kerja lokal, bahan baku lokal, serta mencegah berkurangnya lahan pertanian

Meningkatkan perekonomian dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Di dalam kegiatan ekonomi akan terjadi persaingan pasar, dan tugas pemerintah adalah melindungi pihak yang lemah sehingga bisa tetap bertahan / beroperasi. Usaha mikro dan tenaga kerja lokal perlu ditingkatkan kemampuannya. Pengurangan lahan pertanian perlu diantisipasi karena dengan berkembangnya Kota Dekso, peningkatan jumlah penduduk dan permukiman berpotensi mengurangi lahan pertanian yang produktif.

4. **Misi 4** : Meningkatkan ketentraman, ketertiban, sopan santun dan melestarikan budaya yang positif

Ketentraman merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai. Ketentraman merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan. Kondisi tentram akan tercapai apabila ketertiban dipenuhi dalam bentuk ketaatan terhadap hukum dan saling menghormati antar warga masyarakat.

5. **Misi 5** : Meningkatkan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan gotongroyong masyarakat

Sejahtera dimaknai sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Sandang, Pangan, Papan), kesehatan dan pendidikan, sedangkan sosial dimaknai bahwa kesejahteraan tidak hanya dimiliki oleh orang perorangan tetapi merata di wilayah desa. Kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab masyarakat mutlak harus dilakukan. Pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga bisa mandiri di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa lepas dari budaya gotongroyong yaitu bahu membahu memikul tanggung jawab bersama sehingga bisa sejahtera bersama.

6. **Misi 6** : Meningkatkan kualitas hidup beragama, serta kerukunan antar umat beragama

Iman merupakan pengendali perilaku dari diri sendiri yang bersumber pada ajaran agama. Membangun manusia berarti membangun perilakunya. Membangun perilaku sadar harus diawali dengan membangun sikapnya. Sikap terbentuk dari berbagai faktor, dan salah satunya yang cukup penting adalah faktor pemahaman terhadap ajaran agama. Meningkatkan kualitas hidup beragama juga harus diimbangi dengan

pemahaman terhadap perbedaan keyakinan yang harus diakui sebagai hak asasi manusia dan harus saling hormat – menghormati.

7. **Misi 7** : Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan perilaku hidup sehat dalam masyarakat

Pembangunan untuk meningkatkan perekonomian tetap harus memperhatikan aspek lingkungan hidup karena lingkungan hidup berpengaruh secara langsung terhadap kelangsungan hidup umat manusia. Penyakit juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Untuk itu, masyarakat juga harus selalu mendapat pencerahan tentang perilaku hidup sehat sebagai upaya pencegahan (preventif) terhadap timbulnya penyakit.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

4.2.1 TUJUAN

Tujuan pembangunan Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang Kabupate kulon progo Periode jangka menengah tahun 2022-2027 adalah hasil yang akan dicapai dalam melaksanakan misi yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas dan keberpihakan kelembagaan kepada rakyat /masyarakat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik(good governance)
- b. Meningkatkan profesionalisme dan jiwa enterpreneur aparaturnya
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan
- d. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
- e. Berkembangnya perekonomian rakyat terutama agribisnis, agroindustri, dan pariwisata.
- f. Terfasilitasinya pengembangan dunia usaha dan investasi daerah
- g. Meningkatnya ketentraman ketertiban ,keimanan dan ketakwaan
- b. Pelestarian budaya dan fungsi lingkungan hidup

4.2.2 SASARAN

Sasaran pembangunan merupakan kondisi yang diharapkan untuk mencapai tujuan pembangunan pada periode 2022-2027 ditetapkan beberapa sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas dan keberpihakan kelembagaan pemerintah kepada rakyat/masyarakat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan tolok ukur sasaran :
 - 1) Pengawasan dan pengendalian internal meningkat
 - 2) Penyediaan informasi dan komunikasi melalui website

resmi kalurahan

- 3) Proses pelayanan perijinan semakin baik sehingga waktu pengurusan semakin cepat
 - 4) Meningkatnya kapasitas hukum kelembagan dan pelayanan kepada masyarakat dengan bertambahnya jumlah produk hukum
- b. Meningkatnya profesionalisme dan jiwa enterpreneur aparaturnya dengan tolak ukur sasaran:
Terlatihnya aparaturnya melalui pendidikan dan pelatihan sehingga kinerja aparaturnya bisa efektif dan efisien
- c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan tolak ukur sasaran;
- 1) Peraturan kalurahan tentang program kerja tahunan dan jangka menengah kalurahan sesuai waktu yang ditetapkan
 - 2) Laporan pertanggungjawaban lurah dan peraturan lurah tentang penghitungan anggaransesuaia waktu yang ditetapkan
 - 3) Optimalisasi BUMKal
 - 4) Peningkatan kelas kelompok tani
 - 5) Partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan
 - 6) Keswadayaan masyarakat dan gotong royong semakin meningkat
- d. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat dengan tolak ukur sasaran :
- 1) Kualitas hidup manusia meningkat
 - 2) Pelayanan pendidikan meningkat
 - 3) Sarana prasarana pendidikan meningkat
 - 4) Pembinaan perpustakaan Kalurahan,sekolah dan rumah ibadah
 - 5) Kualitas kesehatan masyarakat dilihat dari jumlah kematian ibu melahirkan menurun,kesadaran berobat pada masyarakat dilihat dari kunjungan masyarakat ke posyandu dan puskesmas meningkat
 - 6) Pelayanan air bersih kepada masyarakat meningkat
 - 7) Sarana dan prasarana olahraga meningkat secara kualitas dan kuantitas
- e. Berkembangnya perekonomian rakyat terutama agribisnis, agroindustri dan kepariwisataan dengan tolak ukur sasaran:
- 1) Peningkatan kualitas saluran irigasi
 - 2) Padi dan palawija produksinya meningkat
 - 3) Produksi hortikultura meningkat
 - 4) Produksi tanaman obat meningkat

- 5) Produksi ternak meningkat
 - 6) Produksi tanaman prkebunan meningkat
 - 7) Produksi perikanan meningkat
 - 8) Produksi protein hewani meningat
 - 9) Populasi tanaman kayu meningkat
 - 10) Pembangunan kawasan desa wisata dan dan optimalisasi Pokdarwis
- f. Terfasilitasinya pengembangan dunia usaha dan invstasi daerah dengan tolok ukur sasaran
- 1) Nilai investasi meningkat
 - 2) Infrastruktur semakin baik
 - 3) Pemanfatan ruang sesuai dengan tata ruang meningkat
 - 4) Sarana prasarana perdagangan meningkat
 - 5) Menurunnya angka pengangguran
- g. Meningkatkan ketentraman ,ketertiban ,serta keimanan dan ketaqwaan dengan tolok ukur sasaran :
- 1) Angka kebencanaan menurun
 - 2) Angka kriminalitas ditekan menurun
 - 3) Sarana prasarana ibadah semakin baik
 - 4) Kegiatan majelis taklim semkin meningkat
 - 5) Peranserta dan keswadayaan masyarakat dalam menjaga kamtibmas meningkat
 - 6) Kesiap siagaan masyarakat akan bencana alam dan sosial semakin baik
 - 7) Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) meningkat
- h. Pelestarian budaya dan fungsi lingkungan hidup dengan tolok ukur sasaran ;
- 1) Jumlah kelompok seni budaya meningkat
 - 2) Kegiatan kebudayaan semakin meningkat
 - 3) Pengendalian ddan pengelolaan sampah semakin baik
 - 4) Tumbuhnya kelompok pengelola sampah semakin banyak
 - 5) Pengendalian pencemaran dan perusakan habitat sungai
 - 6) Produktifitas hutan rakyat meningkat

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan serta memperhitungkan faktor penentu keberhasilan, prioritas, tujuan, dan sasaran, dengan dilandasi Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa maka perlu ditetapkan strategi. Adapun pengertian strategi pembangunan daerah adalah :

- a. Kebijakan dalam mengimplementasikan program Lurah, sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan didalam mewujudkan Misi dan Visi.
- b. Cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan/ dirumuskan dalam bentuk kebijakan.

Strategi untuk mencapai misi Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 – 2027 sebagai berikut :

1. Strategi untuk mencapai sasaran misi pertama

Meningkatkan kapasitas dan keberpihakan pemerintahan kepada masyarakat untuk mencapai tata kelola pemeritahan yang baik (good governance)

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaaan dan peraturan perundangan.
- b. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

2. Strategi untuk mencapai sasaran misi kedua

Meningkatkan profesionalisme dan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) aparatur

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaaan dan peraturan perundangan.
- b. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

3. Strategi untuk mencapai sasaran misi ketiga

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam penggalan gagasan
- b. meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan
- c. Menngkatkan partisipasi perempuan dan pemuda dalam kegiatan pembangunan
- d. Pengembangan perekonomian pedesaan.

4. Strategi untuk mencapai sasaran misi keempat

Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

- a. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
- b. Peningkatan mitigasi dan penanganan bencana alam.

- c. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Strategi untuk mencapai sasaran misi kelima
- Mengembangkan perekonomian masyarakat terutama di bidang pertanian dan pariwisata**
- a. Pengembangan agribisnis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - b. Pengembangan kepariwisataan dan budaya daerah yang berkembang di desa.
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana umum yang menunjang perekonomian desa.
6. Strategi untuk mencapai sasaran misi keenam
- Memfasilitasi pengembangan dunia usaha dan investasi desa.**
- a. Peningkatan investasi kalurahan dan pengembangan UMKM dan koperasi.
 - b. Pengembangan dunia usaha, perdagangan dan perindustrian.
7. Strategi untuk mencapai sasaran misi ketujuh
- Meningkatkan ketentraman, ketertiban, keimanan dan ketaqwaan**
- a. Peningkatan keadaan dan kondisi tentram dan tertib dalam masyarakat.
 - b. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan fasilitasi sarana prasarana peribadatan.
8. Strategi untuk mencapai sasaran misi kedelapan
- Melestarikan budaya dan fungsi lingkungan hidup**
- a. Pelestarian nilai-nilai budaya.
 - b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan Kalurahan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintahan tersebut diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan Kalurahan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis pengelolaan keuangan Kalurahan pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan Kalurahan dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan Kalurahan. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan Kalurahan diwujudkan dalam suatu APBKalurahan dan laporan keuangan Kalurahan sekurang-kurangnya 6 tahun sebelumnya.

A. Kebijakan Pengelolaan Pendapat Kalurahan

Pendapatan Kalurahan sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, Pagu Indikatif Kalurahan, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

a. Hasil Usaha Desa

- Bagi Hasil Bumdes

b. Hasil Aset Desa

- Pasar Dsa
- Kios Milik Desa
- Pemnfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
- Hasil Bangunan Desa

c. Lain-lain Pendapatan asli Desa

- Hasil Tanah Kas Desa dari Hak Anggaduh
- Lain Lain Pendapatan Desa yang Sah

2. Pendapatan Transfer

- Dana Desa
- Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
- Alokasi Dana Desa

B. Kebijakan Pengelolaan Belanja Kalurahan

Difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian stimulan maupun motivasi pengembangan serta bantuan kepada lembaga kemasyarakatan di Kalurahan yang sinergi dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi dan kebijakan pembangunan Kalurahan.

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan.

Belanja Kalurahan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.

Pengalokasian belanja Kalurahan menurut sumber pendapatan Kalurahan terbagi atas:

1. Pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Lurah dan Pamong bersumber dari ADD.
2. Paling banyak 30% dari ADD setelah dikurangi untuk memenuhi kebutuhan penghasilan Lurah dan Pamong, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, PADesa dan lain-lain pendapatan Desa digunakan untuk mendanai:
 - a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
 - c. Operasional Pemerintah Desa;
 - d. Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - e. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
3. Paling sedikit 70% dari ADD setelah dikurangi untuk memenuhi kebutuhan penghasilan tetap Lurah dan Pamong, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, PADesa dan lain-lain pendapatan Desa digunakan untuk mendanai kegiatan:
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja tidak terduga.
4. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Keuangan dan SiLPA dialokasikan untuk belanja Kalurahan.
 5. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan dipersiapkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran, pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Kebijakan umum merupakan arahan dalam upaya untuk mewujudkan Kalurahan Banjararum yang lebih baik pada berbagai bidang pembangunan dan aspek kehidupan masyarakat selama periode 6(enam) tahun kedepan. Dengan demikian maka tujuan pembangunan yang pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin, pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan / kelestarian lingkungan akan benar-benar dapat diwujudkan sehingga akan tercapai tingkatan kinerja visi dan misi pembangunan Kalurahan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai target indikator kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah Kalurahan diperlukan strategi yang menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Guna mempertajam program pembangunan Kalurahan di bagi dalam 4 (empat) bidang. Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara 4 (empat) bidang dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah Kalurahan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan umum harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman desa, sehingga dapat menghasilkan program prioritas yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Kalurahan dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Kalurahn dan mengacu pada agenda pembangunan Kalurahan Banjararum.

Kebijakan Umum Kalurahan Banjararum dijadikan pedoman dalam menyusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : Tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

Adapun Kebijakan umum Kalurahan Banjararum antara lain :

1. Good Government

Realitas di kalangan bawah menunjukkan masih banyak kekurangan dan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah Kalurahan, Layanan Aplikasi Kalurahan dituntut harus mengalami Kemajuan. Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, yang akan dilakukan dengan meningkatkan dan mengoptimalkan aparat pemerintah kalurahan khususnya dibidang pelayanan administrasi.

Kapasitas Pemerintahan yang baik dan pelayanan prima dapat terwujud melalui prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif. Transparan dimaksudkan sebagai terwujudnya prosedur penyelenggaraan pemerintahan yang bisa diketahui oleh masyarakat. Akuntabel berarti setiap penyelenggaraan pemerintahan bisa dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang – undangan. Partisipatif dimaknai sebagai pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan

2. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa Dengan peningkatan pemahaman tentang agama baik formal maupun non formal dan kegiatan keagamaan lainnya sehingga terciptanya Pembangunan mental, spiritual, kultur, sosial budaya dan etos kerja.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur dimaknai sebagai sarana prasarana fisik yang digunakan oleh masyarakat umum. Infrastruktur yang memadai sangat berperan di dalam mendorong kegiatan ekonomi. Permukiman dimaksudkan sebagai rumah tinggal beserta lingkungannya. Dengan mewujudkan rumah tinggal yang layak huni dan ramah lingkungan diharapkan penghuninya bisa hidup layak dan sehat. Pembangunan Bidang Sarana dan prasarana kebijakan bidang sarana dan prasarana ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang mendukung peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat.

4. Meningkatkan Sumber daya manusia dan sumberdaya alam
Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) desa sehingga mampu melaksanakan pembangunan dan menciptakan Kalurahan yang

maju, cerdas, sejahtera dan mempunyai kemampuan berdaya saing. Dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan maksimal dan berkelanjutan dengan tanpa merusaknya. Pembangunan bidang kesehatan

5. Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, papan, pangan, sarana air bersih, sanitasi, mampu menggunakan layanan kesehatan, mampu mendapatkan layanan kesehatan, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.
6. Pembangunan bidang ekonomi produktif Pembangunan bidang ekonomi produktif diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi sandang, papan dan pangan. Selain itu menghidupkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang meliputi bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan usaha kecil masyarakat yang berbasis ekonomi kerakyatan.
7. Membangun desa dibidang Perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan Home Industri, menyediakan iklim perdagangan yang bagus dan kondusif, peningkatan hasil pertanian dan perkebunan dengan menyediakan bibit unggul bermutu, pemupukan pemampatan lahan secara maksimal dan pengolahan hasil yang meningkatkan daya saing masyarakat.
8. Pembangunan sosial budaya dan pemuda Pembangunan bidang sosial budaya dan pemuda Pembangunan bidang sosial budaya dan pemuda diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta mengembangkan kebudayaan yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur serta kearifan lokal

BAB VIII
PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

I. Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
5. Operasional BPD

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan

1. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Keluarga
2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musren
2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler)
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen
5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain -

diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)

7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa
9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa

Sub Bidang Pertanahan

1. Sertifikasi Tanah Kas Desa
2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
4. Mediasi Konflik Pertanahan
5. Penyuluhan Pertanahan
6. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.

II Pembangunan Kalurahan

Sub Bidang Pendidikan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa.
5. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
6. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

Sub Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Des
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu

Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain-lain.
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pemeliharaan Jalan Desa
2. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain-lain.
3. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain-lain
4. Pemeliharaan saluran irigasi/drainase
5. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
6. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa.
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani.
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa.
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
12. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa

Sub Bidang Kawasan Permukiman

1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN
2. Bedah rumah RTLH
3. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
4. Pemeliharaan sumber air
5. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan.
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi dan lain-lain)
8. Peningkatan PAMDES dan PAMSIMAS
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika

1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa)
3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.

Sub Bidang Pariwisata

1. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

III Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos pengawasan pelaksanaan jadwal ronda)
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3. Koordinasi Pembinaan Ketenteraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pem)
4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
5. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupa
3. Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besar

4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan Penyadaraan Wawasan Kebangsaan dan lain-lain) tingkat
3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1. Pembinaan Lembaga Adat
2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3. Pembinaan PKK
4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
2. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung dan
2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain)
3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain) (kesiapan menghadapi bencana)
4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

1. Peningkatan kapasitas Kepala Desa
2. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
3. Peningkatan kapasitas BPD

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi
3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeDesan Non-Pertanian

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
2. Pengembangan Industri kecil level Desa
3. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin pedagang indus

V Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

1. Sub Bidang Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Darurat

1. Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak

1. Keadaan Mendesak

VI Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

1. Penyertaan modal BUMDES

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2027 disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen stakeholder. Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 – 2027 yang lebih konkrit akan dijabarkan dalam Renstra RKPK, dan Renja RKPK serta dalam Kebijakan Umum APBKAL setiap tahunnya yang pada akhirnya akan dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

5.1. Program Transisi

RPJM Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 – 2027 disusun untuk jangka waktu enam tahun sebagai upaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa RPJM Daerah memuat visi, misi, dan kebijakan pembangunan Kepala Desa terpilih, sehingga masa berlaku RPJM Kalurahan ini berakhir sampai dengan tahun 2027. Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan rencana pembangunan Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 – 2027 Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Tahun 2023 diharapkan pada tahun 2022 sudah mulai disiapkan dokumen RPJM Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Lurah terpilih hasil pemilihan Lurah (Pilur) tahun 2021 nanti untuk menyusun RPJM Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2027 serta rencana kerja pemerintah Desa Banjararum tahun 2023. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya teratasi sampai dengan tahun 2021 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2022.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2027 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Lurah Banjararum periode 2022-2027. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2027 merupakan pedoman bagi Kepala Urusan/Seksi/Dukuh/LKK dalam menyusun rencana strategis (Renstra) Kepala Urusan, Seksi/Dukuh/LKK. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Urusan/Seksi/Dukuh/LKD serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2027 dengan sebaik-baiknya;
2. Kepala Urusan/Seksi/Dukuh/LKD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kepala urusan/Seksi/Dukuh/LKD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2027 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kepala Urusan/Seksi/Dukuh/LKD;
3. Kepala Urusan/Seksi /Dukuh/LKD berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2027 dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kepala Urusan/Seksi /Dukuh/LKD;
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2027, Seksi Pembangunan Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2027 ke dalam Rencana
Strategis dan Rencana Kerja Kepala Urusan/Seksi
/Dukuh/LKK.

LAMPIRAN

